



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SITI ROMELAH, bertempat tinggal di Dusun Kesongo, RT. 010, RW. 004, Desa Kedungputri, Kabupaten. Ngawi, Provinsi Jawa Timur, yang memilih domisili elektronik pada *rheisa05kd.putri5@gmail.com* , untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 18 Februari 2025 Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 18 Februari 2025 Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 18 Februari 2025 dengan register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521106810780004;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan Kartu

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 572/53/VIII/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. TIARA BINTI ROCHAYAH, Perempuan, Lahir di Ngawi 22 Maret 2010.
- b. RHEISA APRILYA PUTRI, Perempuan, Lahir di Ngawi 23 April 2014.

Yang saat ini keduanya tinggal bersama Pemohon yang beralamatkan di Dusun Kesongo, RT. 010, RW. 004, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

4. Bahwa karena kelalaian Pemohon terdapat kesalahan Penulisan nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon sebagai berikut:

- a. Para Kartu Keluarga Nomor: 3521101503100018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH;
- b. Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521CLT0608201076981 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH;
- c. Pada Kartu Identitas Anak Nomor: 3521106203100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH;
- d. Pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH;

5. Bahwa keinginan Pemohon merubah nama anak tersebut pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Ijazah SD Anak dikarenakan anak pemohon mengalami bullying di lingkungan sekolah yang mengakibatkan anak pemohon menjadi down dan tidak percaya diri, sehingga diharapkan dengan dirubahnya nama anak pemohon ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada: '

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



- a. Kartu Keluarga dengan Nomor: 3521101503100018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
- b. Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor: 3521CLT0608201076981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
- c. Pada Kartu Identitas Anak Nomor: 3521106203100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
- d. Pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga dan Kutipan akta kelahiran anak ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama Anak yang tercatat di dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Ijazah SD, sehingga Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi TIARA PUTRI NAZHIFA berdasarkan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Nomor: 400.12.2/229/404.602.4/2025 tertanggal 14 Februari 2025;
8. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama anak pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada :
 - a. Kartu Keluarga dengan Nomor: 3521101503100018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor: 3521CLT0608201076981 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
 - c. Pada Kartu Identitas Anak Nomor: 3521106203100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
 - d. Pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-05/ D-SD/K13/0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Ngawi tertulis nama anak Pemohon TIARA BINTI ROCHAYAH dirubah menjadi nama TIARA PUTRI NAZHIFA;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521106810780004 atas nama Siti Romelah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 352100407770004 atas nama Bukhori yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 572/53/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3521CLT0608201076981 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3521106203100001 atas nama Tiara Binti Rochayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak TP PKK Kedungputri 3 Nomor daftar Induk 137, yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak PKK Kedungputri 3, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa No: 400.12.2/229/404.602.4/2025 tertanggal 14 Februari 2025 untuk merubah nama anak kandung yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tertanggal 14 Januari 2025 yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga NO 3521101503100018 atas nama Kepala Keluarga Bukhori; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi diberi tanda P- 9;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) No induk siswa 795 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri Kedungputri 5 diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh MTSS Al-Hidayah Kendal, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikeluarkan oleh MTSS Fie Sabilil Muttaqien Kabupaten Ngawi, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO SUYANTO**;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama Tiara Binti Rochayah dirubah menjadi Tiara Puti Nazhifa;
- Bahwa anak Pemohon dirubah namanya itu dikarenakan anak Pemohon di sekolah itu sering dibully oleh teman-temannya dengan dibullynya itu anak Pemohon itu juga sering sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Bukhori Anak Pemohon itu 2 (dua) perempuan semua, yang pertama bernama Tiara Binti Rochayah dan anak yang kedua bernama Rheisa Aprilya Putri;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon itu mbahnya, bukan bapak atau ibunya;
- Bahwa suami Pemohon iu pekerjaannya jual petai, sedangkan Pemohon pekerjaannya menjahit (Penjahit);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran, KIA, dan KK anak Pemohon tersebut;

2. Saksi **WAHYUDI**;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama Tiara Binti Rochayah dirubah menjadi Tiara Puti Nazhifa;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dirubah namanya itu dikarenakan anak Pemohon di sekolah itu sering dibully oleh teman-temannya dengan dibullynya itu anak Pemohon itu juga sering sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Bukhori Anak Pemohon itu 2 (dua) perempuan semua, yang pertama bernama Tiara Binti Rochayah dan anak yang kedua bernama Rheisa Aprilya Putri;
- Bahwa yang memberi nama anak Pemohon itu mbahnya, bukan bapak atau ibunya;
- Bahwa suami Pemohon iu pekerjaannya jual petai, sedangkan Pemohon pekerjaannya menjahit (Penjahit);
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran, KIA, dan KK anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Para Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yaitu pada:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Binti Rochayah No. 3521CLT0608201076981 lahir di Ngawi pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 6 Agustus 2010,
2. Kartu Identitas Anak Nomor 3521106203100001 atas nama Tiara Binti Rochayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
3. Kartu Keluarga NO 3521101503100018 atas nama Kepala Keluarga Bukhori; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Ijazah SD yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **Tiara Binti Rochayah** diganti menjadi terbaca dan tertulis **Tiara Putri Nazhifa**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan Kartu Nikah Nomor: 572/53/VIII/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TIARA BINTI ROCHAYAH, Perempuan, Lahir di Ngawi 22 Maret 2010 dan RHEISA APRILYA PUTRI, Perempuan, Lahir di Ngawi 23 April 2014;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **Tiara Binti Rochayah** diganti menjadi terbaca dan tertulis **Tiara Putri Nazhifa** pada dokumen sebagai berikut:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Binti Rochayah No. 3521CLT0608201076981 lahir di Ngawi pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 6 Agustus 2010,
 - b. Kartu Identitas Anak Nomor 3521106203100001 atas nama Tiara Binti Rochayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
 - c. Kartu Keluarga NO 3521101503100018 atas nama Kepala Keluarga Bukhori; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa anak Pemohon ingin dirubah namanya itu dikarenakan anak Pemohon di sekolah itu sering dibully oleh teman-temannya dengan dibullynya itu anak Pemohon itu juga sering sakit, sehingga dengan merubah nama diharapkan akan membawa kebaikan;
 4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Kutipan Akta Kelahiran Anak, dan Ijazah SD ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
 5. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kesongo, RT. 010, RW. 004, Desa Kedungputri, Kec. Paron, Kab. Ngawi;
 6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak serta Ijazah SD anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan bukti P-9, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kesongo, RT. 010, RW. 004, Desa Kedungputri, Kec. Paron, Kab. Ngawi, sebagaimana tercantum dalam identitas

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama TIARA BINTI ROCHAYAH telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Binti Rochayah No. 3521CLT0608201076981 lahir di Ngawi pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 6 Agustus 2010, sehingga saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari TIARA BINTI ROCHAYAH memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya perubahan nama sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1** yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, karena saling berkaitan dengan petitum ke-2, dan petitum ke-3 dan ke-4 Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 setelah pertimbangan petitum ke-2, dan petitum ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2004 berdasarkan Kartu Nikah Nomor: 572/53/VIII/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TIARA BINTI ROCHAYAH, Perempuan, Lahir di

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi 22 Maret 2010 dan RHEISA APRILYA PUTRI, Perempuan, Lahir di Ngawi 23 April 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Anak Pemohon semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca Tiara Binti Rochayah diganti menjadi terbaca dan tertulis Tiara Puti Nazhifa pada dokumen sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Binti Rochayah No. 3521CLT0608201076981 lahir di Ngawi pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 6 Agustus 2010,
- Kartu Identitas Anak Nomor 3521106203100001 atas nama Tiara Binti Rochayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Kartu Keluarga NO 3521101503100018 atas nama Kepala Keluarga Bukhori; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon ingin dirubah namanya itu dikarenakan anak Pemohon di sekolah itu sering dibully oleh teman-temannya dengan dibullynya itu anak Pemohon itu juga sering sakit, sehingga dengan merubah nama diharapkan akan membawa kebaikan, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Kutipan Akta Kelahiran Anak, dan Ijazah SD ini selanjutnya akan digunakan untuk melengkapi administrasi persyaratan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Binti Rochayah No. 3521CLT0608201076981 lahir di Ngawi pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 6 Agustus 2010, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-7 sampai dengan P-12 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar TIARA BINTI ROCHAYAH adalah Anak dari pasangan suami istri SITI ROMELAH (PEMOHON) dan BUKHORI yang akan dimohonkan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Pemohon yang menginginkan agar nama Anak Pemohon tidak terlalu ketinggian aksara, menjadi kebaikan bagi Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak sakit-sakitan yaitu **TIARA PUTRI NAZHIFA**, oleh karenanya, permohonan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan *a quo* yang mana dalam hal ini terhadap Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/ D-SD/K13/ 0189980 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidaklah tepat untuk dimohonkan perubahannya ke Pengadilan Negeri karena bukanlah merupakan dokumen kependudukan (*vide* Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Kependudukan) yang dapat dimintakan perubahannya ke Pengadilan Negeri, yang mana seharusnya menurut Hakim Pemohon haruslah memohonkan kepada instansi terkait yang menerbitkan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dan/atau instansi lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (*vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan oleh karenanya terhadap Kartu Identitas Anak Nomor 3521106203100001 atas nama Tiara Binti Rochayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dan Kartu Keluarga No 3521101503100018 atas nama Kepala Keluarga Bukhori; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, yang memuat identitas Anak Pemohon yaitu Tiara Binti Rochayah harus pula dirubah agar sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru yaitu **Tiara Putri Nazhifa** demi tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Hakim berpendapat **petitum ke-2** dan **petitum ke-3** dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk **petitum-4** harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1** permohonan Pemohon yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Binti Rochayah No. 3521CLT0608201076981 lahir di Ngawi pada tanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 6 Agustus 2010, Kartu Identitas Anak Nomor 3521106203100001 atas nama Tiara Binti Rochayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan Kartu Keluarga No 3521101503100018 atas nama Kepala Keluarga Bukhori; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, semula tertulis dan terbaca **TIARA BINTI ROCHAYAH** menjadi **TIARA PUTRI NAZHIFA** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 18 Februari 2025 Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Ngw, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DJOKO SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Djoko Santoso, S.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00,-
- Biaya Adm / ATK	Rp100.000,00,-
- PNPB	Rp10.000,00,-
- Sumpah	Rp100.000,00,-
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00,-
- Biaya Materai	Rp10.000,00,-
- Jumlah	<u>Rp260.000,00</u>
	(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)